



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

f.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

1.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

/.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
12. Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam suatu organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
13. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

1.

14. Indeks Harga Jabatan (IHJ) adalah Nilai perbandingan antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan nilai rata-rata kelas jabatan terendah.
15. Koefisien adalah Nilai yang digunakan sebagai penyeimbang kemampuan keuangan daerah.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat menjadi TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
17. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/ Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup TPP diberikan kepada:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN TPP**

#### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP setiap bulan.

f.

- (2) Besaran TPP bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).

**Pasal 5**

- (1) PNS yang tidak diberikan tambahan penghasilan antara lain :
- a. Tidak mempunyai jabatan tertentu;
  - b. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
  - d. Dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
  - e. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - f. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) PNS yang tidak diberikan tambahan penghasilan karena tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS yang melaksanakan Sekolah Kedinasan.

**BAB IV**

**PENETAPAN BESARAN TPP**

**Pasal 6**

- (1) Penetapan besaran TPP berdasarkan rumusan :

$$\text{TPP} = \text{Nilai Jabatan} \times \text{Indeks Harga Jabatan} \times \text{Koefisien}$$

- (2) Nilai Jabatan yaitu nilai berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (3) Indeks Harga Jabatan ditetapkan berdasarkan nilai perbandingan Upah Minimum Kabupaten dan nilai rata-rata jabatan terkecil dengan rumusan :

$$\text{IHJ} = \text{UMK} / \text{NILAI RATA-RATA JABATAN TERKECIL}$$

- (4) Upah Minimum Kabupaten yaitu Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.
- (5) Nilai rata-rata jabatan terkecil yaitu nilai rata-rata jabatan kelas 1
- (6) Koefisien ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

f.

## Pasal 7

- (1) Besaran TPP untuk Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian dan Sekretariat DPRD dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran TPP untuk Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran TPP untuk Jabatan Fungsional (Auditor, Widya Iswara dan Penyuluh Pertanian) dan Jabatan Pelaksana diberikan Tambahan Penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f.

**BAB V**  
**SARANA PENDUKUNG**

**Pasal 8**

Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP kepada PNS dan CPNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan didukung dengan beberapa sarana pendukung berbasis elektronik paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB VI**  
**PEMBAYARAN, BIAYA DAN PAJAK**

**Pasal 9**

- (1) Pembayaran TPP diberikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
  - a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
  - b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
  - c. Tahun Ajaran Baru.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 11**

Pajak penghasilan atas TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

/.



**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.

**Pasal 13**

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Kepada SKPD yang telah mendapatkan tambahan penghasilan dan atau sejenisnya tidak lagi mendapatkan TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 15**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka seluruh Peraturan yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan dan sejenisnya kepada PNS dan CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
  - a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 29.A Tahun 2018 tentang Tunjangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

/

- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

PNS dan CPNS dapat diberikan TPP ke-13 (tiga belas) dan ke-14 (empat belas) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemberian TPP kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 4 Maret 2019

**BUPATI TULANG BAWANG**

  
**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 4 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**ANTHONI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR 11**